PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh

Okta Azizatun Sholeka

NIM. C86215022

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2019

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH DI DESA BALUN, KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu
Perbandingan Mazhab

Oleh
Okta Azizatun Sholeka
NIM. C86215022

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Okta Azizatun Sholeka
Nim	:	C86215022
Fakultas/jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi	:	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan Toleransi dalam Menjalin Kerukunan Umat Beragama dalam Perayaan Ogoh-Ogoh di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

7B4BFAFF439993127

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Okta Azizatun Sholeka

NIM. C86215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Okta Azizatun Sholeka NIM. C86215022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019
Pembimbing,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI.
NUP. 201603306

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Okta Azizatun Sholeka NIM. C86215022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI.
NUP. 201603306

Penguji II,

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Siti Tatmainal Qulub, SHI. M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Okta Azizatun Sholeka
NIM	: C86215022
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: oktaazizah57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM MENJALIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019
Penulis

(Okta Azizatun Sholeka)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik perayaan *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?, serta bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan ogoh-ogoh di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif dalam menguraikan data tentang batasan toleransi dalam menjalin kerukunan umat beragama dalam perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan secara analisis faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari pemikiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun yaitu merupakan suatu perayaan sebelum hari raya Nyepi. *Ogoh-ogoh* dimulai di depan Pura yang kemudian diarak mengelilingi Desa, kemudian berakhir dibakar di lapangan Desa. Perayaan dilakukan oleh semua warga Hindu dan sebagian dari warga Islam dan Kristen, dimana hal tersebut dilakukan sebagai wujud adanya toleransi untuk menjalin kerukunan umat beragama yang ada di Desa Balun. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama, jika dalam membantu tidak membuatnya goyah keyakinannya maka diperbolehkan, sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah, membantu apa yang menjadi ritual agama lain itu tidak diperbolehkan kerena toleransi hanya sebatas menghargai. Semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim Desa Balun merupakan suatu bentuk toleransi. Namun terdapat perbedaan mengenai batas-batas toleransi, yang mana perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh organisasinya, karena dari masing-masing organisasi tersebut mempunyai cara atau metode penggalian hukum tersendiri.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama, keikutsertaan dalam perayaan *Ogoh-ogoh* sebelum hari Raya Nyepi dijadikan sebagai media untuk menjalin kerukunan antar warga yang berbeda agama dengan tetap berpegang teguh terhadap keyakinan kebenaran agama masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL.....xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Hasil Penelitian..... 13
G. Definisi Operasional..... 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II TOLERANSI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Pengertian Toleransi 22
B. Macam-Macam Toleransi..... 25
C. Dasar-Dasar Toleransi dalam Islam dan Jaminan Kebebasan Beragama 29
D. Unsur-Unsur Toleransi 39
E. Toleransi di Indonesia 41

BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH

A. Gambaran Umum Desa Balun Kecamatan turi Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan 50

B. Perayaan *Ogoh-Ogoh* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 55

C. Pandangan Tokoh Agama 58

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDALTUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH

A. Analisi Praktik Perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun..... 69

B. Analisis Persmaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 72

C. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pandangan Tokoh Agama 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama didalamnya, di Indonesia terdapat enam agama yang disahkan yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kemajemukan tersebut merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin bisa dihindari. Manusia hidup di dalam kemajemukan tersebut dan merupakan bagian dari proses kemajemukan yang menyusup dan menyangkut dalam setiap dan seluruh ruang kehidupan dalam menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing. Menghadapi kemajemukan tersebut tentu saja tidak mungkin mengambil sikap anti pluralisme dan mengharuskan belajar untuk toleran terhadap kemajemukan.[1]

Toleransi adalah konsep moderat untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara komponen-komponen masyarakat yang berbeda, baik beda agama, suku bangsa, etnis, bahasa, budaya maupun politik. Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Hujurat:13 adalah sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

[1] Gus Dur, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.[2]

Dengan demikian, sudah jelas bahwa manusia diperintahkan untuk menghadapi keberagaman tersebut. Toleransi beragama merupakan salah satu bentuk keberagaman, dimana Allah selalu mengingatkan keberagaman, baik dari segi agama, suku, warna kulit, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Mengenai konteks toleransi beragama, Islam memiliki konsep tidak ada paksaan dalam agama, yang mana sudah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah:256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya:

> Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.[3]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam tidak memaksa seseorang untuk menganut agama Islam. Allah telah memberikan pilihan di antara dua jalan yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat. Selain itu Allah juga berfirman dalam Q.S Yunus: 99-100, yaitu sebagai berikut:

---

[2] Tim Produksi Maghfira, *Al-Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2006), 517.
[3] Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩ وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَن تُؤۡمِنَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَجۡعَلُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ ١٠٠

Artinya:

> Dan jika tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yag beriman?. Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti.

Dari kedua ayat tersebut memberikan makna bahwa Allah tidak memaksa manusia untuk memilih agama Islam, karena pada hakikatnya yang dikehendaki oleh Allah adalah Imam yang tulus tanpa adanya paksaan. Kebebasan menjalankan agama baik *Musyrik* maupun *Ahl Kitāb* adalah bagian dari syariat Islam. Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna: Pertama, Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya ancaman dan tekanan, tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Kedua, apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebasnya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena kontroversi. Ketiga, Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis *syariah dan akidah*.[4]

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil dengan nama Gus Dur merupakan Bapak Pluralisme di Indonesia. Gus Dur dalam perjalanan hidupnya selama hampir tiga dekade terakhir secara tegas

[4]Salma Mursyid, "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Aqlam*. Vol.2 No.1, Desember 2016, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan sikap penolakaannya terhadap segala bentuk kekerasan, prasangka dan sikap toleransi. Dalam hal ini, pemikiran Gus Dur mengarah pada konsep toleransi dalam kehidupan manusia. Konsep toleransi menurut Gus Dur yaitu sikap saling menghargai, menghormati, rasa simpati dan sikap yang mengedepankan kebersamaan meski dalam perbedaan untuk kepentingan bersama. Selain itu Gus Dur juga menegaskan bahwasannya hendaknya umat Islam harus bisa bersikap dewasa menerima perbedaan yang ada tanpa harus mempermasalahkannya. Sikap dewasa di sini adalah lebih mengedepankan kepentingan berasama yang menyangkut kemanusiaan dan perdamaian.[5]

Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang mengenai toleransi lebih memberi nuansa kesalehan sosial. Dalam bersosial toleransi itu dibangun dalam pergaulan sehari-hari dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghilangkan sikap rasisme yang dapat mengecilkan kelompok lain yang berbeda, baik itu suku, ras, dan agama.[6]

Toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama juga dikemukakan oleh Nurcholis Majid, menurutnya toleransi yaitu nilai keislaman tidak hanya dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berhubungan umat seagama tetapi bagaimana sikap orang Islam terhadap

[5] Nur kholis, "Pemikiran AbdurrahmanWahid tentang Toleransi Antar Umat Beragama dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 146.
[6] Asbandi, "Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama lain yaitu mampukah membangun sikap toleransi dalam beragama, karena sebenarnya kesempurnaan agama Islam adalah agama ini bersifat mengayomi semua agama yang ada dan sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada umat lain.[7]

Begitu juga sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya merupakan sikap yang terpuji, meskipun sikap tersebut terkadang tidak dihargai dengan baik oleh kaum non muslim tetapi mereka selalu menerimanya dengan lapang dada. Umat beragama memang seharusnya memiliki sikap lapang dada, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan berdialog dengan orang lain dan lingkungannya.

Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog dapat juga didefinisikan sebagai pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya. Dari penjelasan ini secara sosiologis ataupun psikologis, dialog merupakan kebutuhan hakiki. Manusia membutuhkan dialog, untuk membuka diri kepada orang lain, dengan mendasari pada prinsip-prinsip: keterbukaan kepada pihak lain, memberikan tanggapan dan kerelaan berbicara terhadap pihak lain, dan saling percaya bahwa kedua belah pihak mempersembahkan informasi yang benar dengan caranya sendiri.

[7] Hendri Gunawan, ”Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dialog selalu bermakna menemukan bahasa yang sama, tetapi bahasa sama ini diekspresikan dengan kata-kata yang berbeda. Sebagai ketetapan tuhan, adanya perbedaan-perbedaan dan pluralitas ini tentu harus diterima oleh seluruh umat manusia. Penerimaan tersebut selayaknya juga diapresiasi dengan kelapangan untuk mengikuti seluruh petunjuk dalam menerimanya[8], karena jika tidak mempunyai sikap kelapangan, maka tidak akan terjalin suatu persatuan. Padahal persatuan di antara umat manusia itu diperlukan dan hal ini diperintahkan oleh Allah Swt. Dengan demikian tidak perlu ragu lagi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama dan menjalin persaudaraan dengan orang yang beragama lain, tetapi harus tahu batasan-batasannya dalam tahap-tahap yang wajar.[9]

Konsep toleransi di sini harus dipertegas terutama dalam masalah toleransi beragama. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar dari kalangan umat Islam yang memahami toleransi dengan menggunakan pemahaman yang salah dan tidak tepat. Misalnya, kata toleransi dijadikan pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, bahkan tidak sedikit menjadikannya sebagai alasan untuk mengikuti acara-acara ritual non Muslim.[10]

Desa Balun kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini merupakan suatu desa yang menjadi percontohan dan memilki sikap toleransi yang tinggi. Di desa ini terdapat tiga agama sekaligus, yakni Islam, Kristen dan

---

[8] Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Agama dan Lintas Budaya,* No. 1, Vol. 1 (September, 2016), 27.
[9] Anita Khusnun Nisa, "Kajian Kritis tentang Toleransi Beragama Dalam Islam", *Jurnal Studi Agama-Agama*, No. 2, Vol.2 (2016), 4.
[10] Salma Mursyid, "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Aqlam*, No.1Vol.2 (Desember 2016), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hindu. Ketiga agama tersebut kompak gotong royong saling membantu dalam acara yang diadakan oleh masing-masing agama. Dari berbagai agama yang ada di Desa Balun tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu ketidak sepahaman pemikiran karena yang ada di Desa Balun tidak hanya dihuni oleh satu agama saja, melainkan terdapat beberapa agama. Maka dari itu resiko konflik harus selalu diupayakan terjaga lewat berbagai cara, pemerintah merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan pemersatu masyarakat yang berbeda keyakinan.

Tradisi *Ogoh-ogoh* yang dilaksanakan di Desa Balun merupakan suatu upaya perangkat Desa Balun. Selain *Ogoh-ogoh* juga terdapat kegiatan lain yang dianggap mempunyai fungsi pemersatu bagi warga Desa Balun salah satunya adalah perlombaan saat memperingati hari Kemerdekaan. Upacara *Ogoh-ogoh* merupakan salah satu dari serangkaian upacara peringatan Tahun Baru Saka sekaligus peringatan Nyepi menjadi suatu budaya masyarakat Balun. Perayaan tersebut sebagai suatu bentuk kegiatan desa yang dilaksanakan bersama umat beragama di Desa Balun yang menjadi suatu fenomena yang unik karena sebenarnya *Ogoh-ogoh* merupakan suatu rangkaian kegiatan hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Semua masyarakat Desa Balun terlibat langsung dalam proses pembuatan *Ogoh-ogoh*, hingga prosesi pembakaran *Ogoh-ogoh*.[11] Namun di balik adanya perayaan tersebut menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan

[11] Mohhammad Syamsudin Alfattah, "Tradisi Upacara Ogoh-Ogoh", *Jurnal Antro*, Vol. 6, No. 3 (Oktober, 2017), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam, yaitu keikutsertaan umat muslim tersebut berdasarkan dengan konsep toleransi yang diajarkan oleh agama Islam.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian ini difokuskan mengkaji bagaimana sebenarnya batasan toleransi umat beragama menurut ajaran Islam dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan tokoh agama Islam dari berbagai organisasi keagamaan yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan.

Penelitian ini mengkaji tentang batasan-batasan toleransi dalam perayaan *Ogoh-ogoh* berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan Toleransi dalam Menjalin Kerukunan Umat Beragama dalam Perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[12] Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidenfitikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Praktik perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
2. Hukum umat Islam mengikuti perayaan agama lain.

[12] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Batasan toleransi terhadap keikutsertaan umat Islam dalam perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
4. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
5. Persamaan dan perbedaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Praktik *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
3. Persamaan dan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian telah ada.[13]

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi Nur Lu'lu'il Makmunah tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang berjudul "*Konsep Toleransi Beragama dalam Alquran*". Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep toleransi melalui penafsiran ayat Al-quran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang toleransi beragama, tetapi dalam skripsi ini pembasan tentang toleransi beragama berdasarkan penafsiran ayat Al-quran yaitu tafsir surat Al-Azhar dan An-Nur. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai batas toleransi menurut Islam khususnya menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang perayaan *Ogoh-ogoh*.
2. Skripsi Muhammad Burhanuddin tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humonaria yang berjudul "*Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Tri Dharma*". Persamaan dengan penelitian ini yaitu objeknya sama-sama membahas mengenai tolerasi tetapi dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai stereotip antara umat beragama Islam dan Tri dharma, terjadinya toleransi antar umat beragama Islam dan Tri dharma yang kesemuanya itu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai toleransi umat beragama, bukan hanya satu agama saja, melainkan toleransi umat beragama yang terdapat di Desa Balun yaitu agama Islam, Kristen dan Hindu, yang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya umat Islam harus memperhatikan batas-batas toleransi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

3. Skripsi Khemas Aulia Ulwan tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Harmonisasi Hindu dan Muslim : Studi Atas Partisipasi Muslim Dalam Perayaan Ogoh-ogoh Agama Hindu di Cakranegara Mataram*". Persamaannya adalah dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama melibatkan umat Islam dengan Hindu dalam perayaan *Ogoh-ogoh*. Dalam skripsi ini membahas mengenai terjalinnya suatu hubungan harmonis antar umat beragama di Lombok melalui pengarakan *Ogoh-ogoh*, selain itu membahas mengenai haram atau tidaknya *Ogoh-ogoh* dalam kalangan umat beragama Islam. Perbedaan adalah penelitian ini membahas mengenai batasan tolerasi menurut hukum Islam terhadap keikutsertaan umat Islam dalam perayaan *Ogoh-ogoh* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitihan agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[14]

[14] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitihan Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami batasan toleransi umat beragama terhadap keikutsertaan umat Islam dalam perayaan *Ogoh-ogoh*.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap dalam perayaan *Ogoh-ogoh*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan Toleransi Umat Beragama Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Pandangan tokoh adalah suatu pendapat atau pemikiran orang terkemuka dan terpandang sebagai pemimpin di kalangan masyarakat yang mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama.
2. Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkemuka dan terpandang dari organisasi kegamaan Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari tokoh terpandang yang ada di Desa Balun, tokoh struktural pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan tokoh dari organisasi perempuan Nahdlatul Ulama atau Fatayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tokoh Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkemuka dan terpandang dari organisasi kegamaan Muhammadiyah, yang terdiri dari tokoh terpandang yang ada di Desa Balun, tokoh struktural pimpinan daerah Muhammadiyah dan tokoh dari organisasi pereumpuan Muhammadiyah atau Aisyiyah.
4. Batasan toleransi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang membatasi umat Islam dalam memahami aturan yang ada di hukum Islam mengenai toleransi beragama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15] Penelitian yang digunakan penyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh*.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.[16]

2. Data yang akan dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

3. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[17]

a. Sumber Primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau *interview*, kuisioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.

---

[16] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2013), 10.
[17] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Primer dari penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan meliputi: Tokoh terpandang yang ada di sekitar desa, tokoh struktural yang ada di pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
2) Kepala Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan
3) Pimpinan agama Hindu yang ada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan

b. Sumber data sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat dibutuhkan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[18]

Sumber data sekunder penelitian ini meliputi:

1) Data yang berkaitan dengan profil Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
2) Dokumentasi berupa foto terkait dengan perayaan *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun.
3) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

[18] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.[19]

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).[20]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan, meliputi: Tokoh yang ada di sekitar desa, tokoh struktural yang ada pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kepala Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dan Tokoh agama Hindu di Desa Balun.

[19] Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.
[20] Muri Yusuf, *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan* (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[21] Dokumentasi ini gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh*.

5. Teknik pengolahan data

a. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[22] Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

b. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.[23] Penelitian ini mengambil data langsung dari Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumasan masalah.

c. *Analizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[24]

---

[21] Ibid., 14.
[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.
[23] Raco J.R., *Metode Kualitatif* (Jakarta: Grasindo), 243.
[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menganalisis data mengenai Praktik *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Baun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[20]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menngunakan teknik analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data beradasarkan variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari pemikiran.[25] Dalam menganalisis komperatif menjelaskan tentang fenomena terkait dengan batasan toleransi umat Muslim dalam keikutsertaanya dalam perayaan *Ogoh-ogoh*.

[25] Neni Yuherlis, "Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Aborsi Akibat Inses di Yohyakarta" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan dibagi pembahasan manjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan alasan meneliti permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai skripsi ini yang tertera pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang konsep toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, yang terdiri dari pengertian toleransi, dasar-dasar toleransi dalam Islam dan Jaminan kebebasan beragama, unsur toleransi dan toleransi di Indonesia.

Bab ketiga membahas mengenai pandangan tokoh agama tentang batsan toleransi dalam perayaan *Ogoh-ogoh*, yang terdiri dari gambaran umum mengenai Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, perayaan *Ogoh-ogoh* yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah terkait dengan batasan toleransi umat beragama dalam keikutsertaan umat Islam terhadap perayaan *Ogoh-ogoh*.

Bab keempat memuat pembahasan terkait analisis praktik perayaan *Ogoh-ogoh* yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan, analisis persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Batasan Toleransi dalam Menjalin Kerukunan Umat Beragama dalam Perayaan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun.

Bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permaslahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TOLERANSI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Pengertian Toleransi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi yang berasal dari kata "toleran" itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.[1]

Toleransi menurut bahasa arab disebut dengan istilah *tasāmuḥ*, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada. *Sāmaḥa tasāmaḥa* yang berati lunak, ringan atau berarti *tolerantie* itu kesabaran hati atau membiarkan, dalam arti menyabarkan diri walaupun diperlakukan kurang senonoh umapanya.[2]

Kata *tasāmuḥ* memiliki dua macam konotasi, pertama: kemurahan hati (*jud wa karam*; جدوكرم) dan kedua: kemudahan (*tasāhul;* تساهل). sementara dalam *A dictionary of Modern Written Arabic* kata *tasāmuḥ* 'berarti kegemaran, keikutsertaan, kesabaran, penahanan (nafsu), lemah lembut, lunak dan toleransi, karena itu kaum Muslim di tanah Arab berbicara dari penggunaannya dalam bahasa Inggris. Istilah arab tersebut

[1] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1538.
[2] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kemurahan hati dan kemudahan dari kedua belah pihak atas dasar saling pengertian dan istilah itu selalu digunakan dalam bentuk resiprokat, hubungan timbal balik.[3]

Istilah *tasāmuḥ* dalam Islam pada dasarnya tidak semata-mata selaras dengan kata *tolerance*, karena *tasāmuḥ* berarti memberi dan mengambil. *Tasāmuḥ* berisi tindakan tuntutan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu, dengan kata lain perilaku *tasāmuḥ* dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama dalam hal keimanan. Kata *tasāmuḥ* tidak secara langsung disebutkan dalam Alquran tetapi seringkali diselaraskan arti dengan kata toleransi dengan segala batasan-batasannya, oleh karena itu dalam implementasinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan.[4]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan toleransi adalah suatu sikap atau tindakan yang memberikan kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan kehidupannya selama tidak bertentangan dengan ketertiban dan perdamaian manusia.

---

[3] Waryono Abdul Ghofur, *Hidup Bersama Alquran* (Yogyakarta: TP, 2006), 340.
[4] Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, No. 1, Vol. 1 (September, 2016), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-Macam Toleransi

1. Toleransi Terhadap Sesama Agama

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri seseorang yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Masing-masing dari manusia harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agamanya serta mempersilahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang diyakininya.[5] Toleransi bertujuan untuk membentuk sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih karena berbeda keyakinan atau agama. Toleransi beragama mempunyai pengertian sikap lapang dada untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu dan memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya.[6]

Agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Hubungan secara vertikal yaitu kaitannya hubungan antara pribadi dengan penciptanya yang direalisasikan dalam

---

[5] M. Nahdi Fahmi, "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 17.
[6] Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Buku Kompas, 2011), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah. Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan agama saja. Hubungan secara horizontal adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya, pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, melainkan juga kepada semua orang yang tidak seagama, dalam hubungan ini terjadi toleransi pergaulan hidup umat beragama.[7]

2. **Toleransi Terhadap Non Muslim**

Allah Swt telah mengintruksikan kepada umat Islam menumbuhkembangkan budaya toleransi dengan musuh-musuh Allah, sebagaimana firmannya dalam Alquran, surat Al-Jaatsiyah ayat 14-15.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغۡفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجۡزِيَ قَوۡمَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٤
مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَآءَ فَعَلَيۡهَاۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ ١٥

Artinya:

> Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhan-mu kamu dikembalikan.[8]

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas menyatakan menegaskan kepada kaum Muslimin untuk bisa memaafkan kesalahan orang *Kāfir* dan sabar dalam menanggung beranekaragam siksaan mereka. Perintah ini turun diawal perkembangan Islam, yakni kaum Muslimin diperintahkan untuk

[7] Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 14.
[8] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah Per-kata* (Depok: Al-Huda, 2009), 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa bersabar atas cercaan kaum *Musyrik* dan *Ahl Al-Kitāb*. Ini dimaksudkan untuk meninggalkan kesan baik pada mereka. Namun dikala orang *Kāfir* tetap bersikeras bersikap anarkis, Allah pun lalu mewajibkan kaum Mukmin untuk berjihad melawan kekerasan mereka.[9]

Dalam menafsirkan ayat diatas, Sayyid Qutb mengungkapkan bahwa ayat tersebut merupakan penekanan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk memaklumi perilaku orang-orang yang tidak meyakini datangnya hari kiamat. Memaklumi dengan memaafkan atas apa yang tidak mereka ketahui, memaklumi demi tingginya agama Allah dan memaklumi demi mendapatkan derajat tinggi di sisi-Nya.

Ayat di atas juga menekankan perintah kepada kaum Mukmin agar selalu menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu membalas setiap amalan, perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan juga. Adapun bagi orang Mukmin cukup memaafkan dan sabar atas segala tindakan yang menyebabkan kesengsaraan tersebut dalam rangkaian amalan baik dengan tetap memperhatikan dan tidak menyimpang dengan aturan Allah.

Hal tersebut dilakukan untuk melatih setiap Mukmin berlapang dada, mengendalikan laju emosi, dan tabah menghadapi sifat buruk setiap individu dan egoisme orang bodoh yang tertutup mata hatinya, namun tidak karena lemah dan tidak pula terpaksa. Sebaliknya, ini menunjukkan dewasa, tegar, dan kuat dan karena orang Mukmin

[9] Ahzani Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Alquran* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pembawa obor hidayah bagi orang yang belum mendapat petunjuk. Maka terhadap sikap yang demikian itu akan mendapatkan balasan amalannya, tidak terkena dosa makar, tetapi semua urusan diserahkan kepada Allah, karena kepada-Nya tempat kembali dan mengadu.

Hidup bertoleransi dan bertindak adil dengan pihak lawan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, bukan hanya sekedar formalitas belaka namun berdasarkan realitas sejarah. Hal tersebut tercermin dalam perjanjian antara Rasulullah saw dan bangsa Yahudi mengindikasikan klaim Islam mengenai anjuran bersikap adil dengan *Ahl Al-Kitāb*. Teks Nabi yang menggambarkan jalinan kuat antara kaum Muhajirin dan Anshar serta ungkapan perpisahan oleh Rasulullah saw. Pada bangsa Yahudi, kaum Yahudi mempunyai agama sendiri, demikian halnya dengan umat Islam. Dalam kerangka agamanya terdapat doktrin keharusan meraih kemenangan atas pihak lawan. Diantara merekapun terdapat kewajiban untuk bisa saling menasihati serta berbuat kebajikan, namun tidak dalam keburukan.[10]

Toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya dan harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama masing-masing yang telah

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipilihnya, serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.[11]

C. Dasar-Dasar Toleransi dalam Islam dan Jaminan Kebebasan Beragama

1. Dalil-Dalil Toleransi dalam Islam

Berdasarkan tujuan syariat agama Islam yang di bawah oleh Rasulullah saw yaitu mengenai tentang hal-ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawinya*, pada ajaran fikih dapat dilihat adanya empat garis besar dari penataan itu, yakni: bagian yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya (Allah Swt), hubungan manusia dalam ruang lingkup pergaulannya dengan sesama makhluk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan bagian yang menjadi pengamannya dalam suatu aturan pergaulan untuk menjamin keselamatan dan tentramnya suatu kehidupan.[12] Empat garis besar di atas menjadi suatu petunjuk bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur kehidupan umatnya, termasuk di dalamnya mengatur mengenai tentang hubungan antar manusia, baik yang seagama ataupun berbeda agama, sehingga dapat terciptanya suatu kerukunan umat beragama. Sebagai landasan dalam menciptakan

[11] Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* , No. 2 (Juli 2016), 191.
[12] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerukunan, berikut dalil-dalil dalam Alquran yang menunjukkan toleransi dan kebebasan beragama:

a. QS. Al-Baqarah, ayat: 256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[13]

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, yang dimaksud adalah menganut akidahnya, hal ini terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, apabila tidak melaksanakan maka akan mendapat sanksi. Allah mengehendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, tidak terbawa ke jalan yang sesat.[14]

Memaksa orang untuk memasuki agama Islam adalah dilarang berdasarkan ayat di atas. Dengan demikian kebijaksanaan Allah dalam hal memasuki agama berdasarkan sukarela dan karena kesadarannya.

[13] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah...*,43.
[14] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS. Al-Mumtahanah, ayat: 8-9

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ
قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.[15]

Dalam ayat ini Allah memperjelas tentang perintahnya kepada orang beriman agar memusuhi orang-orang *Kāfir* dan bahwa tidak semua non Muslim harus diperlakukan seperti itu. Bagi non Muslim yang tidak memerangi dan mengusirnya, maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak berbuat baik dan berlaku adil. Hal ini merupakan prinsip dasar membangun hubungan antara Muslim dan non Muslim. Seorang Muslim harus tetap berbuat baik dan berlaku adil jika mereka berbuat hal yang sama.[16] Adil di sini bersikap tidak berat sebelah. Jika dalam interaksi sosial mereka berada dalam kebenaran dan orang Islam berada dalam pihak yang salah, maka sikap yang harus dilakukan oleh orang yang beriman adalah membela dan membenarkan mereka walaupun non Muslim, karena

[15] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,551.
[16] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah keadilan. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong menolong, dan bantu membantu dengan orang *Musyrik* selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan.[17]

c. QS. An-Nahl, ayat 125

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya:

> Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.[18]

Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad dalam melanjutkan usahanya untuk menyeru semua yang Nabi Muhamammad sanggup kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanya, yakni mengamalkan ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan membantah siapa saja yang menolak atau meragukan ajaran agama Islam dengan cara yang terbaik. Tiga cara di atas merupakan cara yang ditempuh untuk mengahadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, tidak menghiraukan cemooh atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kaum Musyrikin dan menyerahkan semua urusan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang selalu membimbing dan berbuat

[17] Ibid.
[18] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik kepadamu. Demikian cara berdakwah Nabi Muhammad saw, dengan menggunakan tiga metode di atas yang diterapkan kepada siapapun sesuai dengan kondisi masing-masing sasaran.[19]

d. QS. Yunus, ayat 99-100

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟
مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya:

> Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman ?. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti.[20]

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak, dimana kebebasan tersebut tidak berasal dari kekuatan manusia, hal tersebut merupakan kehendak dan anugerah Allah, karena jika Allah mengehendaki tentulah beriman secara bersinambung tanpa diselingi sedikit keraguanpun semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukannya dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan memilah dan dengan menghiasi jiwa mereka hanya dengan hal-hal positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif sebagaimana halnya malaikat.[21]

---

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), 383.
[20] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,221.
[21] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. QS. Al-Imran, ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.[22]

Salah satu yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah perintah untuk melakukan musyawarah, yang mana dalam melakukan musyawarah perlu adanya tiga sifat dan sikap secara berurutan yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dilakukan sebelum musyawarah. Pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seseorang dalam melakukan musyawarah terlebih lagi sebagai seorang pemimpin hal yang harus dihindari adalah tutur kata yang kasar serta bersikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Maaf secara harfiah berarti menghapus, memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ketiga, ketika musyawarah selesai dan apabila telah bulat tekad,

[22] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksanakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.[23]

f. QS. Al-Insan, ayat 3

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣

Artinya:

Sungguh, Kami telah menunjukkankepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.[24]

Beberapa ayat di atas menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi agama lain, meskipun dengan catatan sesungguhnya Islam dalam pandangan kaum Muslimin, merupakan satu-satunya agama yang hak. Dimana kaum Muslimin menyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Islam merupakan agama yang damai dan menebarkan kasih sayang dengan cara selalu menjaga hubungan baik dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain. [25] Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus menyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan merestui, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling mengahargai terhadap pilihan orang lain dan eksistensi golongan lain, tidak sampai membenarkan sebuah kebenaran, karena kebenaran hanya milik masing-masing pemeluk agama.[26]

---

[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 245.
[24] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,579.
[25] Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", *Media Komunikasi Umat Beragama*, No. 2, Vol. 7 (Juli-Desember, 2015), 128.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan beragama tercermin pada masa pemerintahan Rasulullah saw, dalam perjanjian yang telah disusun untuk mewujudkan suasana kasih sayang, kebebasan beragama dan toleransi tercipta. Perjanjian berbunyi sebagai berikut:

a. Umat Islam dan Yahudi akan hidup bersama atau satu sama lain dalam kebaikan dan ketulusan dan tidak akan melakukan perbuatan yang berlebihan atau kekejaman apapun terhadap satu sama lain.
b. Orang-orang Yahudi akan terus menjaga iman mereka sendiri dan umat Islam dengan imannya.
c. Kehidupan dan hak milik semua warga negara harus dihormati dan dilindungi keamannya dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
d. Semua perselisihan akan mengacu keputusan Nabi Allah karena dia memiliki otoritas yang menentukan, tetapi semua keputusan yang menyangkut pribadi didasarkan pada aturan masing-masing.

Beberapa uraian di atas merupakan suatu perjanjian atau piagam pertama kebebasan hati nurani dan berkeyakinan dalam Islam.[27]

2. Jaminan Kebebasan Beragama Bagi Non Muslim

Alquran dengan tegas memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara orang *Musyrik* dan *Kāfir* dari *Ahl Al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani), *Al Ṣābi'īn* (kaum yang berwasilah kepada *nujūm*/bintang ketika beribadah kepada Allah) dan *Majusi*.

[27] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang *Musyrik* dan *Kāfir* adalah orang-orang penyembah berhala yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak beramal saleh, berbeda halnya dengan *Ahl Al-Kitāb*. Kaum *Musyrik* tidak memiliki perjanjian dengan Allah, sebagiamana Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 7

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧

Artinya:

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan rasul-Nya dengan orang-orang *Musyrik*, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[28]

Adapun *Ahl Al-Kitāb*, Allah hanya memerintahkan untuk memerangi sebagian dari mereka yang keluar dari syariah Nabi mereka, dan Allah tidak memerintahkan untuk memerangi semua *Ahl Al-Kitāb*. Perintah untuk memerangi mereka adalah perintah yang *mauqūf* ketika adanya pembayaran *jizyah*.[29] Seperti firman Allah QS Al-Taubah ayat 29:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak beragama

[28] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,189.

[29] Lukman Hakim, *Syariah Sosial Menuju Revolusi Kultural* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.[30]

Menurut para ulama, non Muslim terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

a. *Kāfir ḥarbī*, adalah orang kafir yang berada dalam peperangan terhadap kaum Muslimin
b. *Kāfir mu'ahhad*, adalah orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian dengan kaum Muslimin dalam jangka waktu tertentu.
c. *Kāfir dzimmī*, adalah orang kafir yang hidup di tengah kaum Muslimin di bawah pemerintah kaum Muslim dan membayar *jizyah* setiap tahun.[31]

Berdasarkan beberapa pembagian non Muslim di atas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa golongan dari non Muslim yang wajib diperangi ataupun yang tidak wajib untuk diperangi. Islam memberikan jaminan kebebasan kepada golongan non Muslim, berikut adalah jaminan kebebasan yang diberikan Islam:

a. Islam membolehkan apa yang dibolehkan agama mereka, berupa makanan dan lain-lain, contohnya seperti babi dan *khamr*. Islam mengharamkan umat Muslim memakan babi dan meminum *khamr*, tetapi Islam tidak membatasi umat agama lain itu memakan dan meminumnya selama diperbolehkan bagi agama mereka, dengan

[30] Muhammad Yusran, *Alquran dan Terjemah*...,192.
[31] Salma Mursyid, "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Aqlam*, No.1, Vol.2 (Desember 2016), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian babi tidak boleh dibunuh dan *khamr* tidak boleh ditumpahkan.

b. Islam menghalalkan makanan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 5

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang *Kāfir* sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.[32]

c. Menjadi hak setiap umat agama untuk mensyiarkan agama mereka. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda: biarkan mereka menjalankan agama mereka.

d. Islam mejaga harga diri dan hak mereka, artinya mereka berhak berdiskusi dan berdebat dengan berpegang kepada etik kesopanan dan menghindari kekerasan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Ankabut ayat 46:

[32] Hafizh Dazuki, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦

Arinya:

Dan janganlah kamu berdebat dengan *Ahl Kitāb* melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang yang zalim diantara mereka, dan katakanlah "kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan tuhan kamu satu dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.[33]

e. Islam memperbolehkan umatnya untuk berhubungan dengan non Muslim seperti mengunjungi, menjenguk, membingkiskan hadiah, berjual beli, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya. Dalam hal muamalah atau hubungan antar manusia, syariat Islam banyak menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, yakni hubungan antara seorang Muslim dengan para pemeluk agama lain.[34]

f. Islam menyamakan non Muslim dengan orang Muslim dalam masalah-masalah *'uquubāt*. Menurut sebagian ulama dalam masalah kewarisan, orang Muslim tidak mewarisi keluarganya yang *Kāfir dzimmī* dan sebaliknya orang *Kāfir dzimmī* tidak mewarisi keluarganya yang Muslim.

g. Orang non Muslim berkebebasan dalam masalah perkawinan, talak, nafkah, dan bebas berbuat sesuka hati tanpa ada ikatan atau batas.[35]

---

[33] Kementerian Agama, *Alquran dan Tafsirnya*..., 415.
[34] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama*..., 251.
[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Unsur-Unsur Toleransi

Perdamaian merupakan salah satu ciri utama agama Islam yang lahir dari pandangan ajarannya tentang Allah, dia yang menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya semata. Semua ciptaan-Nya adalah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar kepada kekacauan dan pertentangan. Dari sini munculah perdamaian antara seluruh ciptaannya. Perdamaian dan kerukunan yang didambakan Islam ini memberikan rasa aman pada jiwa setiap insan. Langkah awal yang dilakukan adalah dari sisi yang terdekat yaitu dari jiwa manusia itu sendiri. Setelah itu melangkah pada unit yang lebih besar lagi yaitu keluarga. Dari sinilah kemudian beralih ke masyarakat luas yang kemudian akan berlanjut pada seluruh bangsa di permukaan bumi, dan dengan demikian dapat tercipta perdamaian dunia yang akan mewujudkan hubungan yang harmonis serta toleransi dengan semua pihak.[36] Dalam menjalankan toleransi umat beragama dibutuhkan beberapa sikap sebagai berikut:

1. Mengakui hak setiap orang lain

   Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menetukan sikapnya asalkan sikapnya tersebut tidak melanggar hak orang lain, karena jika melanggar hak seseorang maka kehidupan di dalam masyarakat akan menjadi kacau.

[36] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tasir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghormati keyakinan orang lain

Seperti penghormatan yang telah dilakukan Nabi ketika ada jenazah lewat juga tanpa memandang apakah jenazah tersebut orang Islam atau tidak. Rasulullah menganggap jenazah itu bukan sebagai orang non Muslim tetapi menganggapnya sebagai seorang manusia.[37]

3. *Agree in Disagreement*

Agree in disagrement nerupakan suatu cara yang paling baik dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, karena cara ini menunjukkan bahwa seorang yang memeluk agamanya harus yakin bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling baik dan benar. Tetapi harus juga diakui terdapat perbedaan dan juga persamaan antar agama, sehingga dengan ini menimbulkan sikap saling menghormati dan tidak saling memaksa. Dengan ini maka akan tercipta suatu kerukunan umat beragama.[38]

4. Saling mengerti

Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama orang bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.

---

[37] Imam Munawir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 136.

[38] Nazmudin, "*Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI)*", Journal of Goverment and Civil Society. Vol. 1, No. 1, (April, 2017), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berpikir Positif dan Percaya

Orang yang berpikir secara positif dalam perjumpaan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama positif, dan yang bukan negatif. Orang yang berpikir negatif akan mengalami kesulitan dalam bergaul. Setelah berpikir positif selanjutnya adalah percaya menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin, karena kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama akan terwujud.[39]

6. Jiwa Falsafah Pancasila

Dari semua unsur-unsur yang telah disebutkan di atas itu, falsafah Pancasila telah menjamin adanya ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat. Unsur ini merupakan suatu landasan yang telah diterima oleh segenap manusia Indonesia, bagian dari tata hidup yang pada hakekatnya adalah merupakan konsensus dan diterima praktis oleh bangsa Indonesia.

E. Toleransi di Indonesia

E Plurubus Unum atau yang biasa dikenal dengan *unity in diversity* merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan

[39] Said Agil Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2013), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajemukan yang ada di Indonesia.[40] Paham kemajemukan di Indonesia sudah lama diterapkan, karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa dan beragam budaya, serta jumlah penduduk yang banyak dan memeluk beragam agama.[41] Hal ini disebabkan hampir semua agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Semua agama tersebut keberadaannya diakui dan diberi hak hidup di negara Indonesia. Eksistensi mereka dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.[42] Masyarakat dengan realitas keberagamannya yang sangat plural ini merupakan kondisi yang sangat rentan dengan potensi konflik. Aktivitas utama yang perlu dilakukan untuk mencegah adanya implikasi negatif yaitu dengan pengembangan akan sikap kearifan dalam menerima pluralisme, sikap yang bersedia menerima perbedaan bukan hanya sebagai realitas objektif akan tetapi juga sebagai potensi dinamis yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dan harapan akan akan kemajuan di masa depan.[43]

Setiap agama memiliki penafsiran dan pemahaman ketuhanan yang berbeda-beda. Secara garis besar mempunyai konsep teologi yang sama dan setiap agama memiliki keyakinannya sendiri. Perbedaan keyakinan ini bersifat sentitif karena hal tersebut merupakan hal yang paling dasar.[44] Pancasila sebagai ideologi dan nilai moralitas serta acuan bagi kehidupan

---

[40] Muhammad In'am Esha, *Falsafah Kalam Sosial* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 170.
[41] Sirajuddin Zar, "Kerukunan Hidup Beragama Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Toleransi*, No.2, Vol.5 (Juli-Desember, 2013), 72.
[42] Muhammad In'am Esha, *Falsafah Kalam...*, 171.
[43] Ibid., 174.
[44] Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beraga", *Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, No. 2, Vol. 4 (2016), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia Indonesia secara teologis adalah legal dan sah. Pemimpin umat, sebagai representasi yang telah ditetapkannya. Begitu juga dengan kajian ulama setelahnya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan falsafah Pancasila adalah final. Penerapan pandangan teologis terhadap falsafah negara menurut warga negara untuk melaksanakan dan menjadikannya acuan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas konvergensi atau integrasi nasional. Keberhasilan bangsa Indonesia membangun *nation* baru terkait dengan banyak faktor, salah satunya termasuk faktor agama dan umatntya.[45]

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi titik kunci dalam menguraikan setiap sendi dan elemen kehidupan berbangsa, sebagai jiwa sekaligus raga, nafas dan nyawa bagi kebangsaan. Kelima sila dalam Pancasila adalah proses kehidupan berbangsa. Pada setiap sila terdapat uraian rangkaian nilai-nilai kebangsaan sekaligus kebudayaan. Para leluhur bangsa menjadikan Pancasila sebagai kunci bagi kemajemukan budaya, suku, dan juga agama.[46]

Agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler di Indonesia, karena negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Semua agama membangun sebuah dialog kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila. Sebagaimana sila pertama yang mendasarkan akan ketuhanan sebagai prinsip paling dasar kehidupan berbangsa.[47]

---

[45] Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 11.
[46] Febri Hijroh Mukhlis, "*Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan...*,176.
[47] Ibid.,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mempercayai dan menyakini agama yang telah ditetapkan. Dasar hukum kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia secara terperinci diatur dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) Pasal 28 E ayat:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.[48]

2) Pasal 29, ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik[49] Pasal 18 ayat:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk

[48] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[49] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM[50] Pasal 22 ayat:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Beberapa landasan hukum di atas inilah yang dijadikan landasan hukum dalam kebebasan beragama, dimana hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama dengan mengingat bahwa negara Indenesia merupakan negara multi agama.[51]

Penafsiran hak atas kebebasan beragama di setiap kelompok berbeda-beda, baik kelompok agama maupun kelompok sekuler. Dalam kesatuan wujud Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan. Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan ini memberi dorongan yang

[50] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[51] Febri Handayani, "Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM di Indonesia", (Riau: UIN Suska Riau), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar baginya untuk memikirkan dan mempelajari sesama manusia. Mengingat keberagaman merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam, maka bagi manusia tidak ada alternatif lain kecuali dengan menerima dan memelihara dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Kerukunan hidup umat beragama bukan berarti menyamakan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (singkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama sebagai unsur dari agama totalitas itu. Kerukunan yang dimaksudkan ini agar tercipta hubungan baik dalam pergaulan anatara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, yang mana akan melahirkan kesatuan perbuatan dan tindak serta tanggung jawab bersama.[52]

Kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai transendental dalam kehidupan manusia, kesatuan dan persamaan di balik pluralisme dalam segala aspeknya, tanggung jawab bersama terhadap kehidupan yang aman-tentram dan tenang pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari visi spiritualitas manusia yang bersumber dari kesadaran keagamaan. Oleh karena itu tidak ada alternatif yang lebih baik selain membina hubungan rukun antar seluruh agama di Indonesia secara jujur, ikhlas, dan bertanggungjawab. Persahabatan dan kehormatan seluruh umat

[52] Toto Suryana, "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 2, Vol. 9 (2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi agar hubungan antar agama menjadi tenteram di bumi Indonesia ini.[53]

[53] Quraish Shihab Dkk, *Atas Nama Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH

A. Gambaran Umum Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Singkat Desa Balun

Desa Balun di Kecamatan Turi adalah berasal dari kata "Mbah Alun" yang menurut sejarahnya Mbah Alun adalah Raden Alun, yaitu seorang Ulama yang datang dari Bozem (Bonorowo) sekitar desa berkendaraan ombak atau datang dengan menggunakan perahu yang disapu ombak. Pada waktu itu air laut bercampur air tawar menjadi payau, yang kemudian masuk ke Bengawan Jero lewat Ujung Pangkah, karena tanah rawa-rawa di Kecamatan Turi, Karanggeneng, Karangbinangun adalah rata-rata di bawah permukaan air laut antara 1,00-1,96 meter. Pelayaran sungai dan pelayaran bengawan Jero saat itu lazim memakai perahu, sedimentasi tidak merata dalam meander kali Solo sehingga pelayaran untuk perekenomian rakyat saat itu melalui jalan air di musim atau kemarau dapat berjalan lancar seperti di Kalimantan Selatan.[1]

Berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan oleh penulis yang telah berhasil menyusun sejarah Lamongan, Raden Alun itu merupakan Sultan Agung yang anti belanda, tercatat memerintah kerajaan Mataram tahun 1613-1645 M, menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 M, tetapi mengalami kegagalan. Guna

[1] Desa Balun, *Dokumen*, Lamongan, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan Kerajaan Mataram ke arah timur, maka Mataram menurunkan pasukannya untuk menaklukkan Blambangan di Panarukan. Dalam buku babat Blambangan, tulisan Winarsih Partaningrat Arifin tahun 1995 diberitakan bahwa di Kerajaan Blambangan terdapat pemerintahan sebagai berikut:

a. Tahun 1624 yang menjadi raja Lumajang-Kedawung adalah Tawang Alun I
b. Tahun 1632 Tawang Alun I menjadi Adipati Singosari
c. Tahun 1633-1639 Tawang Alun I menjadi raja Blambangan.

Pada awalnya Tawang Alun I ini beragama Hindu, dengan nama aslinya Sin Arih dan bergelar Bedande Sakte Bawean Sin Arih, setelah masuk Islam, berhasil menjadi *mubaligh* (ulama) dengan sebutan Sunan Tawang Alun, dengan jabatan tersebut di atas, sebagai Raja Blambangan dengan panggilan Sunan Tawang Alun.[2]

Ketika Kerajaan Blambangan diserang Mataram yang ingin menguasai Blambangan di bawah daulat Kerajaan Mataram, pada tahun 1639 M, Blambangan dapat dikalahkan. Sunan Tawang Alun I bersama keluarga lainnya melarikan diri ke arah barat dan bersembunyi di desa Kuro bernama Desa Candipari yang kemudian menjadi Desa Mbah Alun (MBalun).

2. **Wilayah Desa**

Luas Wilayah Desa Balun adalah 621.103 Ha, yang status penggunaannya sebagai berikut:

[2] Desa Balun, *Dokumen*, Lamongan, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Luas wilayah : 530.603 Ha

b. Luas tegal : 52 Ha

c. Luas Pekarangan : 36 Ha

d. Luas Lain-lain : 2,5 Ha

Dengan batas-batas desa sebagai berikut:

a. Utara : Desa Ngujungrejo

b. Timur : Desa Gedong Boyo Untung

c. Selatan : Kelurahan Sukorejo

d. Barat : Desa Tambak Ploso

3. **Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Balun akhir Tahun 2016 adalah: 4.683 jiwa, terdiri dari:

a. Laki-laki : 2.293 jiwa

b. Perempuan : 2.390 jiwa

c. Jumlah Kepala Keluarga : 1.178 Kepala Keluarga.[3]

Dari jumlah penduduk akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 mengalami pengurangan penduduk sebanyak 34 jiwa, yang terdiri dari laki-laki mengalami pengurangan 8 jiwa dan perempuan mengalami pengurangan 26 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga mengalami penambahan sebanyak 1 Kepala Keluarga.

4. **Agama**

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdiri dari 3 agama, di antaranya yaitu:

[3] Desa Balun, *Dokumen*, Lamongan, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Islam : 3.856 Jiwa

b. Kristen : 627 Jiwa

c. Hindu : 166 Jiwa.

5. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Desa Balun adalah salah satu yang ada di Kabupaten Lamongan. desa ini menjadi desa percontohan yang biasanya dikenal dengan Desa Pancasila, karena di Desa Balun ini terdapat tiga agama yang hidup dengan damai. Sampai sejauh ini masyarakat Desa Balun hidup rukun dan berdampingan satu sama lain.

Sebelumnya pada waktu sebelum 30 M di Desa Balun ini hanya terdapat satu agama didalamnya yaitu Islam Masumi, dan semua warga desa ini menganut jaran *Sabdo Dharmo*, yang kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibekukan, karena *Sabdo Dharmo* tersebut bukan merupakan suatu agama melainkan aliran. Kemudian warga yang menganut aliran tersebut akhirnya beberapa warga menganut agama Kristen dan sebagian lagi menganut agama Hindu.[4] Pada waktu itu masing-masing agama tersebut tidak mempunyai tempat ibadah yang kemudian kepala Desa Balun tersebut memiliki inisiatif untuk memberikan beberapa tanah desa untuk dibagikan ke masing-masing agama yang digunakan untuk membangun tempat peribadatan masing-masing agama. Tanah yang diberikan untuk umat Muslim dibangun Masjid sedangkan sebagian tanah yang diberikan untuk umat Hindu untuk membangun Pura yang diberi nama Pura Sweta Maha Suci, Pura

[4] Ngarijo (Pemngku Agama Hindu Desa Balun), *Wawancara*, Lamongan, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disahkan pada tanggal 21 Desember 1996 oleh H.R. Mohammad Faried, SH sebagai Bupati Lamongan. Begitupun tanah yang diberikan untuk umat Kristen dibangun Gereja untuk tempat ibadah umat Kristen.

Tempat ibadah masing-masing agama tersebut saling berdekatan. Meskipun tempat ibadahnya berdekatan tetapi tidak membuat perpecahan masyarakat Desa Balun, karena saling menghormati dan menghargai.[5] Masyarakat Desa Balun sudah terbiasa dan menganggap tidak ada masalah jika berebeda agama, karena kebanyakan terikat dengan ikatan keluarga, keluarga yang muslim dengan keluarga yang non muslim dan sebaliknya. Begitu juga ketika ada perayaan atau kegiatan salah satu agama, agama yang lain ikut saling membantu. Seperti halnya ketika ada hari Raya Nyepi, pada waktu siang hari terdapat *Ogoh-ogoh* yang kemudian malam hari dilanjutkan dengan Nyepi.

Jarak tempat ibadah antara Masjid dengan Pura hanya dibatasi dengan jalan selebar sekitar 5 meter. Tradisi umat Islam sebelum adzan itu biasanya diawali dengan *qirā'ah*, tetapi ketika ada perayaan Nyepi, *qirā'ah* tersebut dihilangkan bahkan ketika adzan tidak menggunakan pengeras suara, kemudian setelah Isya lampu-lampu di Masjid dimatikan, karena ketika hari Raya Nyepi itu keadaan desa harus nyepi , termasuk di dalamnya tidak mendengar suara keras, tidak melihat nyala api dan sebagainya. Hal tersebut merupakan wujud toleransi umat Islam yang dilakukan untuk menghormati agama lain mengadakan penyepian.[6]

[5] Ibid.
[6] Rokhim (Sekretaris Desa Balun), *Wawancara*, Lamongan 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Balun dengan sendirinya sudah memahami bahwa masalah agama itu merupakan urusan pribadi masing-masing. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan Desa Balun, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa ini adalah dengan cara menyisipkan pembinaan ketika ada pertemuan RT ataupun di Desa.

B. Perayaan *Ogoh-Ogoh* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Ogoh artinya boneka yang besar, *Ogoh-ogoh* merupakan suatu rangkaian ritual keagamaan yang wajib dilaksanakan menjelang hari Raya Nyepi. Filosofi dari *Ogoh-ogoh* tersebut diibaratkan sebagai sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu sendiri khususnya umat Hindu yang akan merayakan hari Raya Nyepi. Menurut kepercayaan umat Hindu, *Ogoh-ogoh* tersebut memakan sifat buruk yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang tidak baik. Sebelum hari Raya Nyepi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia itu akan dibersihkan atau dikendalikan, karena menurut umat Hindu manusia itu terdiri dari dua sifat, yaitu: *Asuri Sampat* dan *Diwai Sampat*. *Asuri Sampat* adalah sifat yang buta atau sifat yang jelek, sedangkan *Diwai Sampat* adalah sifat ketuhanan, seperti sifat welas asih dan menyanyangi. Dalam hal ini sifat yang jelek itulah yang akan dikendalikan menjelang hari Nyepi dan seterusnya bisa mengutamakan sifat-sifat ketuhanan.[7]

Sebelum perayaan *Ogoh-ogoh* terdapat beberapa ritual, di antaranya adalah Ritual Tawur Kesanga, yaitu ritual upacara yang bertujuan untuk

[7] Tadi (Pemangku Agama Hindu di Desa Balun), *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeimbangkan alam atau mengharmonisasikan alam dari sifat yang jelek menjadi sifat yang bagus, oleh karena itu sebelum memberangkatkan *Ogoh-ogoh* dilakukan upacara Tawur Kesanga. Pelaksanaan upacara yang ditempatkan di Provinsi Jawa Timur itu disebut dengan Tawur Agung, sedangan yang ditempatkan di Kabupaten disebut dengan Tawur Kesanga. Hal yang membedakan dari keduanya adalah tempatnya, karena Tawur Agung dilaksanakan di tempat yang lebih besar.

Terdapat beberapa *Ogoh-ogoh* yang dibuat untuk perayaan hari Raya Nyepi. Mengenai jumlah dari *Ogoh-ogoh* itu sendiri tidak menentu setiap tahunnya, tetapi kebanyakan dari yang sudah terlaksana di Desa Balun tersebut terdapat delapan *Ogoh-ogoh*. Pembuatan *Ogoh-ogoh* tersebut dengan uang yang terkumpul dari sumbangan warga umat Hindu yang ada di Desa Balun tersebut. Dana tersebut dikumpulkan beberapa bulan menjelang perayaan hari Raya Nyepi.

Proses pembuatan *Ogoh-ogoh* di Desa Balun tidak hanya dibuat oleh warga Hindu saja, terdapat beberapa pemuda selain agama Hindu yang turut serta dalam pembuatan *Ogoh-ogoh*, pemuda-pemuda tersebut diantaranya adalah pemuda Kristen dan Islam. Selain dari pemuda-pemuda tersebut terdapat juga suporter sepak bola Persela atas nama La Mania yang turut membantu, mereka membantu mengangkat dan memikul. Selain itu akhir-akhir ini terdapat beberapa orang yang bukan dari umat Hindu membuatkan anak-anaknya *Ogoh-ogoh* yang kemudian diikutsertakan dalam pawai. Umat Hindu menerima semua umat dalam perayaan pawai *Ogoh-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ogoh tersebut untuk memeriahkan saja dan bukan untuk mengikuti ritualnya.[8]

Ogoh-ogoh dibuat dari bambu dan *styrofoam*, jika *Ogoh-ogoh* yang dibuat dari bambu dan *styrofoam* tersebut terlalu mahal, maka dapat diganti dengan gabus untuk kepalanya dan koran untuk badannya. Setelah kepala dan badan dibuat kemudian *Ogoh-ogoh* tersebut diamplas dan diberi warna. Kemudian jika *Ogoh-ogoh* sudah jadi dan menjelang hari Raya Nyepi, tepat pada Pukul 15.00 WIB semua umat Hindu dan warga Desa Balun berkumpul tepat di depan Pura Sweta Maha Suci Desa Balun untuk pembukaan perayaan *Ogoh-Ogoh*, kemudian setelah pembukaan *Ogoh-ogoh* tersebut diarak mengelilingi Desa Balun yang diharapkan dengan diaraknya *Ogoh-ogoh* ini dapat menyeimbangkan dan supaya Desa Balun ini selalu diselimuti dengan sifat kedamaian. Selain itu roh-roh jahat yang terdapat di Desa Balun diharapkan bisa menempel pada *Ogoh-ogoh* tersebut tidak mengganggu manusia. Setelah *Ogoh-ogoh* tersebut diarak mengelilingi Desa Balun, *Ogoh-ogoh* tersebut berhenti di Lapangan Desa Balun kemudian dibakar dan dimusnahkan dengan tujuan sifat yang jelek pada diri manusia tidak lagi mengganggu lagi pada manusia.[9]

---

[8] Ibid.
[9] Tadi (Pemangku Agama Hindu Desa Balun), *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Tokoh Agama

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

a. Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Ogoh-ogoh merupakan suatu pawai perayaan hari Raya Nyepi yang dilakukan setiap Tahun. *Ogoh-ogoh* tersebut diibaratkan sebagai sifat kejelekan yang ada dalam diri manusia, selanjutnya *Ogoh-ogoh* tersebut diarak mengelilingi desa dan kemudian dibakar. Desa Balun ini merupakan suatu desa percontohan, karena sikap toleransi yang ditimbulkan antar agama yang mampu hidup rukun dan berdampingan meskipun berbeda agama. Dalam perayaan tersebut kaum Muslim diharuskan untuk bertoleransi terhadap perbedaan tersebut. Ainur Rofiq sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang terpandang dan terkemuka di Desa Balun mengatakan demikian:

> "Dalam menyikapi perayaan tersebut kita sebagai kaum muslim yang ada di Desa Balun, mau tidak mau harus toleransi terhadap mereka yang merayakan *Ogoh-ogoh* tersebut, melihat di Desa Balun ini sudah menjadi Tradisi tolong menolong antar umat beragama, saling gotong royong untuk mewujudkan kerukunan umat beragama."[10]

Berbagai bentuk toleransi yang dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Desa Balun tersebut, seperti halnya dalam mengamankan jalannya pengarakan *Ogoh-ogoh* mengelilingi kampung. Dalam kaitannya kaum muslim yang ikut serta membantu tersebut diperbolehkan asalkan dengan niat hanya ingin membantu saja tidak

[10] Ainur Rofiq, *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi batas untuk mengikuti hari Raya Nyepinya. Artinya jika sudah masuk mengikuti hari Raya Nyepi itu tidak diperbolehkan.

> "Kaum muslim yang ikut membantu dalam perayaan tersebut, itu dalam hal mengamankan, jadi karang taruna yang ada di Desa Balun tersebut kompak mengamankan dalam pengarakan *Ogoh-ogoh* mengelilingi Desa Balun, mengamankan penonton supaya tidak mengganggu. Saya rasa hal tersebut tidak apa-apa dilakukan, karena kita cuma berniat hanya sekedar membantu, yang penting kita tidak berniat untuk mengikuti dalam rangka ibadah Nyepinya. Kalau kemudian kita berniat untuk mengikuti ritual agamanya, itu yang tidak boleh. Karena sudah jelas batasan dari toleransi itu sendiri terletak pada akidah, dan mengenai akidah hanya dirinya sendiri yang bisa tahu dan bisa mengukur sampai sejauh mana apa yang dilakukannya itu".[11]

Kemudian berdasarkan pemaparan informan, dapat disimpulkan bahwa kaum muslim diperbolehkan untuk membantu dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut selama hanya dengan niat untuk saling membantu. Karena dengan adanya perbedaan agama yang ada di Desa Balun, kaum muslim dituntut untuk toleransi. Ainur Rofiq menjelaskan makna toleransi sebagai berikut:

> "Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, menghormati dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi kepercayaannya selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Seperti halnya dalam hal pekerjaan umum, misalnya kalau ada orang Islam meninggal, semua warga, baik muslim maupun non muslim ikut turut membantu untuk mempersiapkan acara pemakaman tetapi untu cara pemakamannya itupun beda-beda, jika orang Islam menggunakan cara Islam, orang Kristen menggunakan cara Kristen, dan orang Hindu menggunakan cara Hindu."[12]

Dengan demikin toleransi itu sendiri terdapat batasan yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslim, yaitu kaitannya dengan

[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akidah. Mengenai soal akidah, di dalam Alquran sudah jelas bahwa akidah itu merupakan urusan pribadi masing-masing.

b. Pendapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan

Ogoh-ogoh merupakan suatu acara ritual perayaan hari Raya Nyepi. Sebagai kaum muslim tidak diperbolehkan menyalahkan apa yang menjadi budaya mereka, karena apa yang dilakukannya telah benar dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Dalam menyikapi hal tersebut, sebagai kaum muslim yang hidup berdampingan dengan kaum non muslim kita harus menunjukkan sikap toleransi. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama mengatakan:

> "Toleransi itu Kalau kita gotong royong, saling membantu, saling mengasihi, saling memberi. Kalau di Indonesia ini kan dikenal dengan gotong royong, artinya digowo bareng-bareng. Kalau memang itu untuk kebaikan, kebaikan kan bukan hanya untuk Islam, kebaikan kan pada semua. Jadi kalau untuk kebaikan bersama ya saya pikir merupakan bagian dari ajaran agama Islam, saling membantu "*wata'āwanū 'alalbirri wattaqwā*" kebaikan nya itu, jadi kebaikannya itu menuju ke takwa yang penting tidak saling menolong dalam hal kejelekan, artinya ketika ada perkara yang tidak baik lalu kita ikut membantu menguatkan itu yang tidak boleh".[13]

Dapat disimpulkan toleransi yaitu sikap gotong royong, saling membantu, saling mengasihi, yang mana dalam melakukan segala sesuatu itu dipikul secara bersama-sama, selama apa yang dilakukan itu dalam hal kebaikan. Dalam kaitannya kaum muslim yang turut serta berpartisipasi membantu dalam perayaan *Ogoh-ogoh*

[13] Imam Ghazali, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Balun, informan berpendapat bahwa hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat bahwa kaum muslim tersebut berniat hanya ingin mengikuti dan memberikan penghormatan saja kepada agama lain. Hal yang tidak diperbolehkan jika mereka membantu yang kemudian pada akhirnya akan membuat berubah apa yang menjadi keyakinannya. Imam Ghazali menambahkan:

> "Kalau sekedar mengikutinya itu sebagai apresiasi, saya pikir tidak masalah, yang tidak boleh itu lalu keyakinan kita ini berubah, dan membenarkan apa yang mereka lakukan itu benar, itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita hanya sekedar membawa dan apresiasi atau sekedar penghormatan. Tapi keyakinan yang ada itu tetap kokoh ada bahwa menurut kita juga tidak benar tapi memberikan penghormatan itu juga tidak apa-apa. Islam itu luas, jadi tidak gampang kemudian kita itu menyalahkan orang, itu keyakinan mereka kok. Mesikpun disalahkan, mereka tetap meyakini bahwa itu benar".[14]

Dalam memutuskan hukum untuk suatu perkara, harus bisa melihat dari situasi dan kondisinya, begitupun juga dalam memahami sebuah hadits harus mengerti bagaimana asal-usul hadits tersebut, seperti contoh ketika ada perayaan Natal dan tahun baru, terdapat seseorang yang meniup terompet untuk merayakannya dengan orang berjualan terompet. Kedua hal tersebut tidak boleh disamakan, ketika seseorang tersebut menjual terompet hanya karena ingin berjualan ingin mencari nafkah, dari berjualan terompet tersebut, orang bisa menyekolahkan anaknya. Tetapi berjualan terompet tersebut tidak diperboolehkan maka akan berimbas terputusnya sekolah anak

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Aturan yang ada di dalam agama Islam datang tidak untuk memberatkan pengikutnya.

> "Islam itu tidak sulit dan jangan dipersulit. Kebanyakan orang yang memahami islam tidak cukup dengan itu sedikit-sedikit hadits, sedikit-sedikit Qur'an padahal hakikatnya kan harus ada tambahan-tambahan, bukan hanya Alquran hadits. ketika di Alquran tidak ada ke hadits, hadits tidak ada ke ijma kemudian harus berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Karena zaman Rasul misalkan pada saat itu belum ada kendaraan. Apakah kita naik kendaraan itu dikatakan bid'ah, kan tidak. ya kita samakan di zamannya rasul ada unta ya kita samakan dengan itu".[15]

c. Pendapat Tokoh perempuan dari Fatayat Lamongan

Ogoh-ogoh itu merupakan salah satu rangkaian hari Raya Nyepi. Dalam perayaan *Ogoh-ogoh* yang ada di Desa Balun tersebut, sebagai kaum muslim diwajibkan untuk menunjukkan sikap toleransi saling menghormati apa yang menjadi keyakinan mereka, karena di Desa Balun tersebut terdapat tidak hanya satu agama saja, tetapi tiga agama sekaligus di dalamnya Mengenai kehidupan pluralitas masyarakat di Desa Balun, Dewi Maslahatul Ummah sebagai anggota Fatayat Lamongan menjelaskan sebagai berikut:

> "Kalau di Balun itu setahu saya kan memang di sana kan heterogen, Islamnya ada, Hindunya ada, Kristennya ada dan sama-sama hidup, tiga-tiganya hiduplah di sana itu, dan memang tidak bisa kalau tidak berpartisipasi, karena memang ada satu keluarga itu dengan tiga agama sekaligus, satu rumah ada yang saudaranya ada yang Kristen ada yang Hindu dan sebagainya".[16]

Dalam kaitannya dengan kaum muslim yang ikut berpartisipasi dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut, beliau

[15] Ibid.
[16] Dewi Maslahatul Ummah, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat hal tersebut boleh dilakukan, karena yang menjadi dasar bertoleransi itu adalah akidah dari masing-masing indvidu tersebut. Selama apa yang dilakukan tersebut dalam hal untuk kepentingan kerukunan umat beragama. Dewi Maslahatul Ummah menambahkan:

> "Kemudian yang bikin patung *Ogoh-ogoh* itu, kalau menurut saya sebenarnya tidak masalah, ya karena memang jelas toleransi itu atau batasannya kita bergaul/bermasyarakat itu jelas batasannya itu "*lakum dīnukum waliyadīn*" soal akidah. Kalau soal muamalah lainnya kan ya itu tadi, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kerukunan, untuk kepengtingan lain-lain, itu makanya ada toleransi, jelas ada tasāmuḥ".[17]

Sebagaimana jika kaum muslim mengadakan acara *Mauludan*, yang kemudian dari tetangga non Muslim ikut serta membantu mendirikan tenda maka, juga akan merasa senang, karena bisa berbaur dengan mereka yang berbeda agama atau keyakinan. Dalam menjalankan apa yang menjadi kepercayaannya, tidak boleh seorangpun menghalang-halanginya, dan ketika kaum muslim membantu dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut tidak secara mutlak dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukannya itu membantu menyiapakan ritual agama mereka tetapi kemudian dapat ditarik dari sisi-sisi yang lebih mendahulukan kebaikan daripada keburukan. Dewi Maslahatul Ummah juga menjelaskan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

> "Terkadang itu begini, dulu kita berpikir bahwa kalau kita membantu menyiapkan mereka ibadah itu kan sama dengan kita membantu orang kafir yang sedang melakukan ibadahnya dan sebagainya. Tapi kan kemudian sisi-sisi lain

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang lebih membawa manfaat itu bisa jadi pertimbangan membawa kebaikan daripada kita bayangkan kalau seandainya kehidupan di Balun itu kemudian tidak ada toleransi misalnya, mau jadi apa ?. tidak hanya di Balun saja misalkan kita yang luar Balun ini tidak ada toleransinya, kira-kira mau jadi apa negeri kita ini. Kita bergaul dan hidup di masyarakat yang memang heterogen. Jadi ya tidak apa-apa. Kalau kemudian orang Balun itu yang orang islam ikut turut serta mempersiapkan perayaan mereka, tidak dalam hatinya. Tidak mengakui atau tidak ikut merayakan, dia hanya atas nama toleransi harus bekerjasama, atas nama kerukunan".[18]

Toleransi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, meskipun di negara Arab itu dihuni oleh satu agama saja, Nabi Muhammad tetap mengulurkan toleransi yang tercermin dalam Piagam Madiah yang jika ditarik di negara Indonesia ini sama halnya dengan Pancasila. Di dalam Pancasila itu sudah dijelaskan bahwa sebagai warga negara yang hidup dengan berbagai agama harus bertoleransi, meskipun tidak secara langsung disebutkan kata toleransi, tetapi bisa dipahami bahwa sebagai warga negara harus saling menghormati, menghargai. Sikap toleransi yang dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Desa Balun tersebut merupakan strategi dakwah yang mempunyai misi untuk membawa Desa Balun itu kepada Islam yang lebih baik, misalkan jika terdapat orang muslim itu menampakkan kekerasannya seperti tidak berempati, tidak bersimpati, dan tidak ingin membantu maka orang non muslim tidak akan tertarik.

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim yang ada di Desa Balun merupakan suatu bentuk toleransi umat beragama. Jika umat Muslim ikut turut serta membantu dalam perayaan yang menjadi bagian dari ritual agama lain tersebut tidak membuat goyah apa yang menjadi kepercayaannya, maka hal tersebut diperbolehkan, mengingat bahwa batas dari toleransi adalah akidah dan keprcayaannya masing-masing individu.

2. **Tokoh Muhammadiyah**

a. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Desa Balun

Ogoh-ogoh itu merupakan suatu bagian dari hari Raya Nyepi, dimana *Ogoh-ogoh* tersebut menggambarkan makhluk jahat dan mengerikan yang kemudian diarak mengelilingi desa dan dibakar. Dalam menyikapi perayaan tersebut sebagai kaum muslim diwajibkan untuk toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati, saling menghargai serta tidak berusaha untuk menghalang-halangi apa yang menjadi kepercayaannya. Ketika kaum muslim sampai dengan membantu mereka dalam perayaan tersebut, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena batas dari toleransi tersebut cukup hanya menghormati dan tidak menghalang-halanginya. Tentang batasan toleransi, Mulyono Taufiq sebagai tokoh Muhammadiyah yang terpandang di Desa Balun, menjelaskan sebagai berikut:

> "Menurut saya yang dimaksud dengan toleransi itu tidak masuk ke dalam agamanya, hanya sekedar menghormati. Batasan toleransi umat Islam dalam perayaan *Ogoh-ogoh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tersebut menurut saya yaitu cukup dengan sekedar menghormati dan tidak menghalang-halangi acara perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut tidak sampai masuk jauh ke dalam peribadatan perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut. Walaupun kita tidak tahu niatnya seperti apa di hatinya". [19]

b. Pendapat Tokoh Muhammadiyah yang ada di Struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan

Ogoh-ogoh itu merupakan suatu rangkaian acara yang menyangkut ritual agama orang Hindu. Dalam perayaannya, kaum muslim boleh saja toleransi, yang mana toleransi tersebut hanya sebatas cukup dengan menghormati dan tidak menghalang-halangi dan tidak sampai dengan membantu mempersiapkannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Shodikin selaku ketua Pimpinan Daerah Lamongan, sebagai berikut:

> "Kalau perayaan itu menyangkut ritual agama maka toleransi nya tidak kedalam, sekedar menghargai, menghormati, membuat mereka nyaman, memberikan ketenangan, saya kira itu. Tapi umat islam sudah masuk menjadi peragawan dalam perayaan itu dan sebagainya, itu bukan toleransi lagi, sudah masuk ke wilayah agama, wilayah ritual".[20]

Menurut Shodikin, jika non muslim ikut membantu dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut tidak diperbolehkan karena *Ogoh-ogoh* tersebut merupakan salah satu rangkaian dari ritual keagamaan. Jadi sikap toleransi kita sebagai kaum muslim seharusnya hanya menghormati dan memberikan rasa nyaman mereka untuk melakukan

[19] Mulyono Taufiq, *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.
[20] Shodikin, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang menjadi ritual agama mereka. tentang batasan toleransi, Shodikin menjelaskan sebagai berikut:

> "Toleransi yang sebenarnya itu seperti menghormati, mengahargai memberti rasa aman, memberi rasa nyaman tidak masuk dalam ritual. Kalau ada ritual agama sana kita ikut, kalau ada ritual agama sini kita ikut, itu bukan lagi toleransi. Misalnya Islam ya waktunya Idul Fitri, mereka membuat Idul Fitri itu menjadi nyaman, tidak usah ikut takbiran, tidak usah ikut sholat Idul Fitri".[21]

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Firman Allah swt pada surat Al-Kafirun "*lakum dīnukum waliyadīn*" yang memiliki arti bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dimana jika dalam masalah akidah dan keyakinan itu menjadi urusan dari individu masing-masing. Sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam bertetangga juga harus saling menghormati, saling membantu, dan saling menolong.

c. Pendapat Tokoh Perempuan dari Aisyiyah Lamongan

Ogoh-ogoh merupakan suatu acara ritual keagamaan yang dilakukan sebelum hari Raya Nyepi. Sebagai kaum Muslim yang hidup berdampingan dengan kaum non Muslim, sewajajarnya kita sebagai warga negara Indonesia bersikap toleransi terhadap apa yang sudah menjadi keyakinannya, serta memberikan kebebasan kepadanya untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh agama, selama tidak bertentangan dengan ketertiban. Terkait hal itu, Sumu Zanarofah menjelaskan sebagai berikut:

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Toleransi itu suatu sikap saling menghormati dan mengahargai terhadap perbedaan dan memberikan kebebasan terhadap apa yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada".[22]

Sebagai penganut agama Islam sudah seharusnya mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dengan hanya percaya kepadanya, sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam dua kalimat Syahadat, artinya sebagai kaum muslim harus patuh dan taat kepada apa yang telah difirmankan Allah dalam kitab Suci Alquran dan hadis, yang mana dalam mengambil suatu hukum tidak semua hadits, melainkan hadis yang shahih dan mutawatir.

Jika terdapat kaum muslim yang ikut membantu perayaan *Ogoh-ogoh* itu mengatasnamakan toleransi, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena pada hakikatnya toleransi itu hanya sebatas saling menghormati saja dan tidak sampai masuk ke ritual agama mereka. sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Kafirun "*lakum dīnukum waliyadīn*" bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Muslim diperbolehkan untuk toleransi kepada sesama kaum muslim, tetapi tidak untuk toleransi dalam masalah akidah atau tauhid. Karena masalah akidah itu menjadi urusan masing-masing individu. Sumu Zanarofah menambahkan:

---

[22] Sumu Zanarofah, *Wawancara*, Lamongan, 01 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika mereka sampai dengan membantu ya berarti iman mereka belum kuat. Ketika mereka sudah memiliki keimanan yang kuat, insyallah dia ya mesti dia kepada firman Allah itu "*sami'nā wa aṭoknā*".[23]

Semua tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim yang ada di Desa Balun tersebut merupakan suatu bentuk toleransi, jika umat Muslim ikut membantu apa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, hal tersebut merupakan suatu toleransi yang tidak diperbolehkan, karena toleransi tersebut hanya saling menghormati dan tidak mengahalang-halanginya.

[23] Sumu Zanarofah, *Wawancara*, Lamongan, 01 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG BATASAN TOLERANSI DALAM PERAYAAN OGOH-OGOH

A. Analisis Praktik Perayaan *Ogoh-Ogoh* di Desa Balun

Ogoh-ogoh adalah salah satu ritual keagamaan yang dilakukan sebelum hari Raya Nyepi. Dimana perayaan tersebut rutin diselenggarakan setiap tahunnya di Desa Balun. Dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut bukan hanya dilakukan oleh warga Hindu saja, melainkan dari sebagian dari warga Islam dan Kristen juga ikut berpartisipasi dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut, sebagian dari penganut agama Islam dan Kristen juga membantu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut, baik dari sebelum acara sampai dengan proses jalannya acara. Bukan hanya dalam perayaan *Ogoh-ogoh* saja, ketika terdapat perayaan-perayaan agama yang lain, semua agama turut bekerjasama gotong-royong saling membantu. Hal ini merupakan salah satu bentuk toleransi umat beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama terhadap pluralitas yang ada di Desa Balun, yang sampai sejauh ini tidak pernah terjadi pertikaian dalam permasalahan agama, karena dari masing-masing masyarakat percaya dan mengakui bahwa dalam urusan akidah itu menjadi urusan individu. Kerukunan umat beragama disini bukan berarti menyamakan semua agama menjadi satu, melainkan timbulnya suatu sikap toleransi agar tercipta hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang berbeda agama. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerukunan umat bergama menyadari bahwa agama dan negara adalah milik bersama, yang mana dari keduanya tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya.

Terdapatnya Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk jaminan kebebasan memeluk agama dan bentuk penerapan sikap toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Piagam Madina ini berisi tentang kesetaraan fungsi dan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban antara umat Muslim dan non Muslim, didalamnya secara eksplisit bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Umat non Muslin akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebagai kaum muslim dan warga negara Indonesia, toleransi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan mengingat bahwa negara Indonesia ini merupakan suatu negara plural, baik dari segi agama, suku, ras, dan budaya. Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memilih dan menganut apa yang menjadi keyakinannya. Hal tersebut tertuang dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa, sila tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati, karena hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk mempercayai dan mengamalkan apa yang menjadi bagian dari ajaran agamanya secara bebas asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Secara konstitusional kebebasan beragama diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasal 28 E
   (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
   (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini keprecayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesaui dengan hati nuraninya.[1]
2. Pasal 29, ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[2]

Berdasarkan pasal-pasal tesebut merupakan landasan hukum yang jelas bahwa setiap warga Negara Republik Indonsia diberikan kebebasan untuk menganut apa yang menjadi kepercayaannya dan berhak diberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang telah menjadi bagian dari ajaran agamanya asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Toleransi ada karena adanya kebebasan , dan kebebasan ada karena adanya toleransi, yang dua hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi masyarakat plural demi terciptanya suatu kehidupan yang damai.[3]

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945.
[2] Ibid.
[3] Bustanul Arifin, "Implikasi Prinsip Tasamuh (toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama", *Jurnal Fikri*, No.2, Vol. 1 (Desember, 2016), 413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di lamongan

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan dalam tabel ini, yang mana dalam tabel ini menyederhanakan pendapat pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan, yaitu:

Tabel 4.1 Pandangan Tokoh Agama

No.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	Pandangan Tokoh Muhammadiyah
1.	Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, menghormati dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi kepercayaannya selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Batas toleransi kaum muslim dalam perayaan ogoh-ogoh tersebut terletak pada niatnya, jika membantu hanya sekedar berniat untuk membantu saja maka diperbolehkan, tetapi jika berniat untuk mengikuti ritual agamanya maka tidak diperbolehkan, karena hal tersebut sudah masuk ke dalam akidahnya.[4]	Toleransi adalah suatu sikap saling menhormati, menghargai dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi keyakinannya. Ketika ada orang muslim ikut merayakan perayaan ogoh-ogoh maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena yang namanya toleransi itu hanya sebatas menghormati, menghargai, dan tidak menghalang-halanginya, tetapi jika sudah masuk membantu dalam acara ritual keagamaan mereka itu tidak diperbolehkan.[5]
2.	Toleransi adalah suatu sikap gotong royong, saling membantu,	Toleransi adalah suatu sikap menghargai, menghornmati dan

[4] Ainur Rofiq, *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.
[5] Mulyono Taufiq, *Wawancara*, Lamongan, 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	saling mengasihi, saling memberi dengan sesama yang dari ke semuanya itu dipikul secara bersama-sama dalam hal kebaikan. Ketika seorang muslim ikut membantu dalam perayaan ogoh-ogoh hal tersebut dapat dilihat dari niatnya, selama apa yang dilakukan tersebut tidak mengubah apa yang telah diyakininya dan bukan mengikuti dan menyakini kebenaran mereka itu tidak masalah.[6]	memberikan kebebasan terhadap menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Batas toleransi tersebut hanya sejauh menghormati, menghargai, memberikan ketenangan dalam menjalankan apa yang mereka lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, serta tidak masuk kedalam apa yang menjadi bagian dari ritual agama mereka.[7]
3.	Toleransi adalah sikap saling menghormati dan bergotong royong antar sesama untuk kepentingan bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memberikan kebebasam untuk orang lain dalam menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Dalam kaitannya orang muslim yang turut membantu dalam perayaan ogoh-ogoh itu tidak masalah karena toleransi itu ada batasanya yaitu soal akidah dimana mereka	Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan mengahargai terhadap perbedaan dan memberikan kebebasan terhadap apa yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Jika terdapat kaum non muslim yang ikut membantu perayaan ogoh-ogoh itu mengatasnamakan toleransi, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena pada hakikatnya toleransi itu hanya sebatas saling menghormati saja

[6] Imam Ghazali, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019
[7] Shodikin, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tidak mengakui dan tidak ikut merayakan hanya sebatas bekerjasama dalam menjalin kerukunan. Selain itu hal yang dapat dijadikan pertimbangan adalah dari sisi-sisi lain yang lebih membawa manfaat kebaikan.[8]	dan tidak samapai masuk ke ritual agama mereka.[9]

Persamaan dari semua pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut adalah sama-sama mengatakan bahwa sikap yang dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Desa Balun tersebut sudah mencerminkan adanya suatu sikap toleransi. Dimana umat Muslim tersebut menghargai, menghormati serta tidak menghalang-halangi apa yang menjadi bagian dari ajaran umat Hindu.

C. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di lamongan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui beberapa perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Semua tokoh Nahdlatul Ulama sepakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh kaum muslim yang ada di Desa Balun tersebut merupakan suatu toleransi yang tidak melebihi batas. Dari ketiga pendapat tersebut mengatakan bahwa dalam membantu kaum non muslim yang ada di

[8] Dewi Maslahatul Ummah, *Wawancara*, Lamongan, 04 Januari 2019.
[9] Sumu Zanarofah, *Wawancara*, Lamongan, 01 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Balun tersebut batasannya tetap pada akidah dan keyakinan masing-masing individu. Jika apa yang dilakukannya dalam membantu perayaan tersebut tidak menggoyahkan apa yang telah menjadi keyakinannya dan dalam hati tetap beriman tanpa bergeser sedikitpun, maka hal tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pendapat dari tokoh Muhammadiyah, mereka sepakat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Muslim yang ada di Desa Balun tersebut merupakan suatu toleransi yang melebihi batas, karena batas dari suatu toleransi itu adalah hanya saling menghormati dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi ritual mereka, jika kaum muslim sampai membantu dalam pelaksanaan apa yang menjadi kegiatan ritual agama mereka itu tidak diperbolehkan.

Perbedaan pendapat dari dua golongan tersebut dapat dilihat dari adanya latar belakang organisasinya, yang mana dari kedua golongan tersebut mempunyai metode ijtihad atau cara-cara dalam menggali suatu hukum yang berbeda. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan suatu organisasi besar yang berkembang di Indonesia. Kedua organisasi tersebut menghasilkan fatwa melalui lembaga pengakajian fatwanya masing-masing, jika dalam Nahdlatul Ulama lembaga yang mengeluarkan fatwa dinamakan dengan Bahtsul Masail, berbeda halnya dengan Muhammadiyah yang fatwanya dihasilkan dari lembaga yang dinamakan dengan Majlis Tarjih. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari masing-masing golongan tidak mengikat bagi pengikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penggalian hukum masalah-masalah kontemporer, masing-masing golongan tentunya mempunyai metode ijtihad tersendiri yang digunakan. Pendekatan secara kultural yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam menurunkan nilai-nilai Alquran dan Hadis merupakan metode yang menjadi ciri khas dari Nadlatul Ulama. Pendekatan tersebut mendorong Bahtsul Masail lebih hati-hati dalam mementukan persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan tetap mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan Bahtsul Masail untuk menganut pada pendapat ulama terdahulu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dengan berpatokan kepada fikih empat mazhab.[10] Berbeda halnya dengan Muhammadiyah. Dalam memtuskan hukum untuk persoalan-persoalan baru, Majelis Tarjih ini merupakan suatu lembaga yang non mazhab, melainkan kembali ke Alquran dan Hadis yang kemudian disebut dengan purifikasi. [11]

Orientasi ijtihad yang dilakukan oleh Bahtsul Masa'il lebih menekankan kepada pendekatan kultural, yang mana pendekatan tersebut tetap memelihara tradisi dan nilai-nilai terdahulu yang lebih baik serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Metode ijtihad seperti membuat Nahdlatul Ulama menerima budaya dan kearifan lokal sebagai produk terdahulu selama tidak bertentangan dengan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan hadis. Berbeda halnya dengan orientasi yang dilakukan oleh

[10] Lihat di Hasil-hasil Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama Pasal 5 AD/ART NU yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makasar tahun 2010.

[11] Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam* , No. 01 (Januari-Juni 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Tarjih yang berorientasi tajdid.[12] Metode tajdid merupakan suatu metode yang berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran agama Islam kepada Alquran dan Hadis, oleh karena itu jika terdapat suatu tradisi dimana tradisi tersebut menurut Muhammadiyah mengadung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka Muhammadiyah tidak menerimanya.[13]

[12] Ibid.,140.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perayaan *Ogoh-ogoh* merupakan suatu salah satu rangkaian ritual keagamaan warga Hindu yang dilaksanakan sehari sebelum Nyepi. Perayaan *Ogoh-ogoh* dimulai dengan berkumpulnya umat Hindu dan sebagian warga Desa Balun di depan Pura yang kemudian diarak mengelilingi Desa Balun, dan berakhir untuk dibakar di Lapangan Desa Balun. Dalam memeriahkan acara ini sebagian umat selain agama Hindu turut serta berpartispasi. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk penghormatan serta toleransi umat beragama.
2. Semua tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh umat Muslim dalam perayaan *Ogoh-ogoh* merupakan suatu bentuk toleransi umat beragama. Jika umat Muslim ikut turut serta membantu dalam perayaan yang menjadi bagian dari ritual agama lain tersebut tidak membuat goyah apa yang menjadi kepercayaannya, maka diperbolehkan, mengingat bahwa batas dari toleransi adalah akidah dan keprcayaannya masing-masing individu. Sedangkan semua tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim tersebut merupakan suatu bentuk toleransi, tetapi jika umat Muslim ikut membantu apa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu toleransi yang tidak diperbolehkan, karena toleransi tersebut hanya saling menghormati dan tidak mengahalang-halanginya.

3. Persamaan dari semua pandangan tokoh Nadlatul Ulama dan Muhaamdiyah adalah sama-sama mengatakan apa yang dilakukan oleh umat Muslim tersebut merupakan suatu bentuk toleransi uamt beragama. Sedangkan perbedaan dari semua pandangan tokoh terletak pada batas toleransi umat Muslim dalam perayaan tersebut. Semua tokoh Nahdlatul Ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut merupakan toleransi yang tidak melebihi batas. Berbeda halnya menurut Muhammadiyah, semua tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh umat Muslim dalam perayaan *Ogoh-ogoh* tersebut merupakan suatu toleransi yang melebihi batas.

B. Saran

Meskipun terdapat beberapa agama yang hidup secara bersamaan dan berdampingan, kita sebagai umat Islam dan Warga Negara Indonesia dianjurkan untuk senantiasa tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama, keikutsertaan dalam perayaan *Ogoh-ogoh* sebelum hari Raya Nyepi dijadikan sebagai media untuk menjalin kerukunan antar warga yang berbeda agama dengan tetap berpegang teguh terhadap keyakinan kebenaran agama masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Masykuri. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Buku Kompas, 2011.

Asbandi. *Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Alfattah, Mohhammad Syamsudin. "Tradisi Upacara Ogoh-Ogoh", *Jurnal Antro*, No. 3, Vol. VI, Oktober 2017.

Al Munawar, Said Agil. *Fiqih Hubungan Antar Agama* . Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, No. 2, Vol. 7, Juli-Desember, 2015.

Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013.

Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* No. 2, Vol.1, Juli 2016.

Dazuki, Hafizh. *Al Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005.

Esha, Muhammad In'am. *Falsafah Kalam Sosial*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Ghazali, Adeng Muchtar. "Toleransi Beragama dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, No. 1, Vol. 1, September, 2016.

Ghofur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama Al-Qur'an*. Yogyakarta: t.p., 2006.

Gus Dur. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, t.t,.

Nur Kholis. *Pemikiran AbdurrahmanWahid tentang Toleransi Antar Umat Beragama dan Implikasinya Dalam Pendidikan Agama Islam.* Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hakim, Lukman. *Syariah Sosial Menuju Revolusi Kultural.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendri Gunawan. *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis* Madjid. Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitihan Kualitatif .* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Jazuli, Ahzani Samiun. *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an.* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Kementerian Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Dialog Agama dan Kebangsaan.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.

M. Nahdi Fahmi. *Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran.* Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Munawir, Imam. *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi, dan Solidaritas.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

Mukhlis, Febri Hijroh. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, No. 2 Vol. 4, 2016.

Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Aqlam.* No.1, Vol.2, Desember 2016.

Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI)", *Journal of Goverment and Civil Society*, No. 1, Vol. 1, April, 2017.

Nisa, Anita Khusnun. "Kajian Kritis tentang Toleransi Beragama Dalam Islam", *Jurnal Studi Agama-Agama.* No. 2, Vol. 2, 2016.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif .* Jakarta: PT Grasindo, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2000.

-------. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Ciputat: Lentera Hati, 2000.

-------. *Tafsir Al-Misbah.* Ciputat: Lentera Hati, 2002.

-------. *Wawasan Al-Quran Tasir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suryana, Toto. "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 2, Vol. 9, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.

Yusran, Muhammad. *Al-Qur'an dan Terjemah Per-kata* . Depok: Al-Huda, 2009.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Zar, Sirajuddin. "Kerukunan Hidup Beragama Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Toleransi*, No.2, Vol.5, Juli-Desember, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id